



**PUTUSAN**

**Nomor 232/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Tpg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KRISTIWANTO BIN ARIFIN**;  
Tempat Lahir : Lubuk Sikaping (Sumbar);  
Umur/ Tgl. lahir : 49 tahun/ 01 Januari 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Sri bayintan RT 001 RW 006 Kelurahan Kijang  
Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir Taxi/ Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah menerangkan hak-hak Terdakwa untuk memilih dan menentukan Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 232/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Tpg. tanggal 30 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 232/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Tpg tanggal 30 Juli 2019 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 232/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Tpg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM – 70/ BINTAN/ Eku.2/ 07/ 2019, tanggal 11 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KRISTIWANTO BIN ARIFIN** dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana, **“melakukan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah tanpa izin usaha niaga”** sebagaimana didakwa dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KRISTIWANTO BIN ARIFIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk NISSAN CREDIC warna hitam dengan nomor polisi BP 1135 BU;
  - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nama Pemilik KIMAT, Jenis NISSAN CREDIC, Tahun Pembuatan 1992, 2500 CC warna HITAM;  
**Dikembalikan kepada terdakwa**
  - 1 (satu) buah selang warna kuning dengan panjang kurang lebih 1,5 meter dan diameter kurang lebih 0,5 Inci;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - 32.750 mL (tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh mililiter) bahan bakar minyak jenis solar sesuai dengan berita acara hasil pengukuran volume yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi.  
**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara **sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM – 70/ BINTAN/ Eku.2/ 07/ 2019, tanggal 26 Juli 2019, dan dibacakan di persidangan tanggal 06 Agustus 2019 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **KRISTIWANTO BIN ARIFIN ALS GITO** Pada pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2018 bertempat di sebuah rumah yang terletak di di SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA DI JL. NUSANTARA KM 25 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib dirumah terdakwa yang terletak di Jl. Sri bayintan RT 001 RW 006 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan saksi SENARI mendatangi rumah terdakwa untuk memesan BBM jenis solar 70 (tujuh puluh) liter dengan memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana saksi SENARI sudah 2 (dua) kali membeli BBM jenis solar kepada terdakwa. Setiap kali saksi SENARI memesan BBM jenis solar kepada terdakwa 2 (dua) jerigen dengan ukuran masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian terdakwa langsung menuju SPBU KM. 25 Kijang Kota untuk membeli BBM jenis solar. Terdakwa membeli BBM jenis solar dengan menggunakan kendaraan miliknya yakni taxi Jenis Sedan Nissan Cedric warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 1135 BY, dimana pihak SPBU menerapkan aturan dalam pengisian mobil dengan BBM jenis solar, 1 (satu) hari hanya diperbolehkan untuk mengisi minimal 1 (satu) kali dengan batas maksimal 50 (lima puluh) liter, dan untuk kendaraan jenis Lori hanya diperbolehkan dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 232/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Tpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas maksimal 70 (tujuh puluh) liter. Setelah terdakwa membeli BBM jenis solar, terdakwa langsung kembali kerumah dan langsung melakukan penyedotan dengan menggunakan selang dan dimasukkan kedalam jerigen 35 (tiga puluh lima) liter. Dalam pengisian BBM jenis solar, terdakwa melakukannya setiap hari dan dari pengisian tersebut serta menjual kembali BBM jenis solar tersebut kepada Nelayan terdakwa ada mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.500,- (lima ratus rupiah) per liternya.

Kemudian pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa membeli BBM jenis solar, yang mana BBM jenis solar yang dibelinya merupakan pesanan dari Nelayan, dan pada saat setelah pengisian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam melakukan pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.**

**ATAU**

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **KRISTIWANTO BIN ARIFIN ALS GITO** Pada pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2018 bertempat di sebuah rumah yang terletak di di SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA DI JL. NUSANTARA KM 25 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tanpa izin pengangkutan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib dirumah terdakwa yang terletak di Jl. Sri bayintan RT 001 RW 006 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan saksi SENARI mendatangi rumah terdakwa untuk memesan BBM jenis solar 70 (tujuh puluh) liter dengan memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana saksi SENARI sudah 2 (dua) kali membeli BBM jenis solar kepada terdakwa. Setiap kali saksi SENARI memesan BBM jenis solar kepada terdakwa 2 (dua) jerigen dengan ukuran masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian terdakwa langsung menuju SPBU KM. 25 Kijang Kota untuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 232/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Tpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli BBM jenis solar. Terdakwa membeli BBM jenis solar dengan menggunakan kendaraan miliknya yakni taxi Jenis Sedan Nissan Cedric warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 1135 BY, dimana pihak SPBU menerapkan aturan dalam pengisian mobil dengan BBM jenis solar, 1 (satu) hari hanya diperbolehkan untuk mengisi minimal 1 (satu) kali dengan batas maksimal 50 (lima puluh) liter, dan untuk kendaraan jenis Lori hanya diperbolehkan dengan batas maksimal 70 (tujuh puluh) liter. Setelah terdakwa membeli BBM jenis solar, terdakwa langsung kembali kerumah dan langsung melakukan penyedotan dengan menggunakan selang dan dimasukkan kedalam jerigen 35 (tiga puluh lima) liter. Dalam pengisian BBM jenis solar, terdakwa melakukannya setiap hari dan dari pengisian tersebut serta menjual kembali BBM jenis solar tersebut kepada Nelayan terdakwa ada mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.500,- (lima ratus rupiah) per liternya.

Kemudian pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa membeli BBM jenis solar, yang mana BBM jenis solar yang dibelinya merupakan pesanan dari Nelayan, dan pada saat setelah pengisian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam melakukan pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.**

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa **KRISTIWANTO BIN ARIFIN ALS GITO** Pada pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2018 bertempat di sebuah rumah yang terletak di di SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA DI Jl. NUSANTARA KM 25 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tanpa izin niaga**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib dirumah terdakwa yang terletak di Jl. Sri bayintan RT 001 RW 006 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 232/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Tpg.



SENARI mendatangi rumah terdakwa untuk memesan BBM jenis solar 70 (tujuh puluh) liter dengan memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana saksi SENARI sudah 2 (dua) kali membeli BBM jenis solar kepada terdakwa. Setiap kali saksi SENARI memesan BBM jenis solar kepada terdakwa 2 (dua) jerigen dengan ukuran masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian terdakwa langsung menuju SPBU KM. 25 Kijang Kota untuk membeli BBM jenis solar. Terdakwa membeli BBM jenis solar dengan menggunakan kendaraan miliknya yakni taxi Jenis Sedan Nissan Cedric warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 1135 BY, dimana pihak SPBU menerapkan aturan dalam pengisian mobil dengan BBM jenis solar, 1 (satu) hari hanya diperbolehkan untuk mengisi minimal 1 (satu) kali dengan batas maksimal 50 (lima puluh) liter, dan untuk kendaraan jenis Lori hanya diperbolehkan dengan batas maksimal 70 (tujuh puluh) liter. Setelah terdakwa membeli BBM jenis solar, terdakwa langsung kembali kerumah dan langsung melakukan penyedotan dengan menggunakan selang dan dimasukkan kedalam jerigen 35 (tiga puluh lima) liter. Dalam pengisian BBM jenis solar, terdakwa melakukannya setiap hari dan dari pengisian tersebut serta menjual kembali BBM jenis solar tersebut kepada Nelayan terdakwa ada mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.500,- (lima ratus rupiah) per liternya.

Kemudian pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa membeli BBM jenis solar, yang mana BBM jenis solar yang dibelinya merupakan pesanan dari Nelayan, dan pada saat setelah pengisian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam melakukan jual beli BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi RIDHO CHRISTANTO TAMBUNAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan penangkap lainnya yakni Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHORY ADHA pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30. Wib bertempat di SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA DI Jl. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur- Kab. Bintan- Kepri;

- Bahwa awal mula penangkapan tersebut dikarenakan Saksi mendapat informasi tentang aktifitas kendaraan milik Terdakwa KRISTIWANTO BIN ARIFIN yakni kendaraan taxi Jenis Sedan Nissan Centrik warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 1135 BU yang sering melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar dengan cara Berulangkali atau Bolak-balik;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang alasannya melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar berulangkali adalah karena BBM tersebut akan di jual kepada Nelayan dengan cara memindahkan dari dalam tangki mobil ke dalam jirigen dengan menggunakan selang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi dan Tim juga menemukan beberapa Jerigen Kosong yang akan di gunakan untuk menampung BBM yang telah di Isi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatannya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

## 2. Saksi RIDHORY ADHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan penangkap lainnya yakni Saksi RIDHO CHRISTANTO TAMBUNAN pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30. Wib bertempat di SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA DI Jl. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur- Kab. Bintan- Kepri;
- Bahwa awal mula penangkapan tersebut dikarenakan Saksi mendapat informasi tentang aktifitas kendaraan milik Terdakwa KRISTIWANTO BIN ARIFIN yakni kendaraan taxi Jenis Sedan Nissan Centrik warna Hitam dengan Nomor Polisi BP 1135 BU yang sering melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar dengan cara Berulangkali atau Bolak-balik;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 232/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang alasannya melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar berulang kali adalah karena BBM tersebut akan di jual kepada Nelayan dengan cara memindahkan dari dalam tangki mobil ke dalam jirigen dengan menggunakan selang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi dan Tim juga menemukan beberapa Jerigen Kosong yang akan di gunakan untuk menampung BBM yang telah di Isi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatannya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi RIYANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Operator yang telah bekerja selama 2 (dua) bulan di SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA DI JL. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur- Kab. Bintan- Kepri;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah untuk melakukan Pengisian BBM terhadap Kendaraan yang hendak Melakukan Pembelian BBM di SPBU Kijang atau PT Wira Indah Kencana;
- Bahwa pada hari Senin sekir pukul 07.30 WIB SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA DI JL. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur- Kab. Bintan- Kepri telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Pihak Kepolisian dari Satreskrim Polres Bintan tepatnya setelah Saksi melakukan pengisian BBM Bio Solar pada mobil Terdakwa yakni taxi Jenis Sedan Nissan Centrik warna Hitam;
- Bahwa aturan pengisian BBM Jenis Solar bulan di SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA DI JL. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur- Kab. Bintan- Kepri adalah untuk kendaraan Lory pengisian Paling banyak adalah 70 (tujuh puluh) liter, Kendaraan sedang atau roda 4 paling banyak melakukan pengisian 50 (lima puluh) Liter dan terhadap pengisian tersebut tidak dapat dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perizinan terhadap kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar, dikarenakan aktifitas mereka bukan dibidang Penjualan BBM Jenis Solar yang di Subsidi pemerintah, tetapi sebagai penambang atau Taxi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 232/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**4. Saksi SENARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 10.45 wib di Pantai Indah Barek Motor saat Saksi sedang manggal ngojek, datang Nelayan yang tidak Saksi kenal kemudian meminta bantuan mencarikan minyak jenis solar dengan memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan membeli bahan bakar minyak jenis Bio solar sebanyak 2 (dua) Jerigen ukuran jerigen 35 Liter seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana harga setiap 1 (satu) Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tersebut adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya mendapatkah upah ojek sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Nelayan yang memesaan minyak tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli Minyak jenis Bio Solar kepada Terdakwa dimana yang pertama terjadi 2 (dua) minggu sebelum hari Sabtu tanggal 17 November 2018 dengan perincian pembelian sebanyak 2 (dua) jerigen ukuran 35 Liter sedangkan pembelian yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sebanyak 2 (dua) jerigen ukuran 35 Liter yang mana kesemua nya tersebut yang meminta tolong untuk membelikan adalah Nelayan dan Saksi hanya mendapatkan upah ojek saja sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Minyak jenis Bio Solar yang di jual kepada Saksi/ Nelayan tersebut di dapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang berada di Jalan Nusantara Km.25 Kijang Kab. Bintan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perizinan apa yang dimiliki Terdakwa untuk melakukan kegiatan penjualan bahan bakar minyak jenis solar kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 232/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli PARLUGATAN TAMBUNAN, S.H., M.H.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang berhak melakukan pengangkutan BBM jenis subsidi adalah Agen/ Penyalur yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Niaga pemegang PSO (Public Service Obligation) dari Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas dan Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa syarat dan ketentuan suatu Badan Usaha ataupun Perseroan agar dapat mengangkut BBM jenis solar harus memiliki ijin terlebih dahulu;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat ijin tersebut adalah Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana yang tertuang dalam UU;
- Bahwa harga BBM jenis solar yang bersubsidi seharga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) harga ecer untuk konsumen pengguna tertentu;
- Bahwa volume pembelian disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, paling banyak sesuai dengan kapasitas tanki;
- Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi Kepala Desa atau Kepala SPKD, pengguna BBM tertentu dilarang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 apabila BBM yang dibeli lalu dituangkan kembali dalam sebuah tempat dengan maksud disimpan dan atau ditimbun dan selanjutnya BBM subsidi tersebut akan dijual kembali dengan maksud mendapat keuntungan adalah kegiatan usaha yang tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan terdakwa, saudara AZMAN DOBO, saudara NURBEN, dan saudara PADRI merupakan perbuatan tindak pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 232/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Tpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Hasil Pengukuran Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Yang Dikeluarkan Dari Dalam Tangki Mobil Taxi Jenis Sedan Nissan Centrik Berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi BP BP 1135 BY Yang Berada Di Halaman Parkiran Polres Bintan pada tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Lukmanul Hakim, ST dengan hasil adalah di dalam tangki mobil taxi jenis sedan Nissan Centrik berwarna hitam dengan nomor polisi BP 1135 BY jumlah volume cairan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar adalah 32.750 mL (tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh mililiter) berdasarkan indeks;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli atau surat yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa juga memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30 Wib di SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA di Jl. NUSANTARA KM 25 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa alasan diamankannya Terdakwa tersebut dikarenakan setiap hari terkecuali hari minggu, Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar di SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA DI Jl. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur- Kab. Bintan dan di SPBU Jl. Nusantara KM 20 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian tersebut yakni pada pukul 07.00 Wib terdakwa menuju SPBU KM. 25 Kijang untuk melakukan pengisian BBM jenis solar sebanyak 50 L (lima puluh liter) senilai Rp. 257.500,- (dua ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) dengan menggunakan kendaraan taxi Jenis Sedan Nissan Centrik warna Hitam Nomor Polisi BP 1135 BU, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Pelabuhan Sri Bayintan Kelurahan Kijang Kota No. 68 untuk menyedot BBM Solar tersebut dari tanki mobil menggunakan selang dan dituangkan ke dalam jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa, kemudian pada pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi kembali ke SPBU Jl. Nusantara KM 20 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan menggunakan kendaraan taxi Jenis Sedan Nissan Centrik warna Hitam Nomor Polisi BP 1135 BU tersebut dan langsung melakukan pengisian

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 232/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis solar kembali sebanyak 40 L (empat puluh liter) seharga Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

- Bahwa, BBM jenis solar yang telah disedot oleh Terdakwa tersebut akan dijual kepada para Nelayan yang berada di Kijang dengan harga yang lebih tinggi dan rata-rata para nelayan tersebut sudah mengetahui jika Terdakwa menjual BBM jenis solar dari SPBU melalui salah satu tukang ojek bernama Saudara Panjang;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) bulan sejak bulan September 2018 dan keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap perliternya adalah 500 (lima ratus rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk NISSAN CREDIC warna hitam dengan nomor polisi BP 1135 BU;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nama Pemilik KIMAT, Jenis NISSAN CREDIC, Tahun Pembuatan 1992, 2500 CC warna HITAM;
- 1 (satu) buah selang warna kuning dengan panjang kurang lebih 1,5 meter dan diameter kurang lebih 0,5 inci;
- Uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 32.750 mL (tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh mililiter) bahan bakar minyak jenis solar sesuai dengan berita acara hasil pengukuran volume yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Sita yang sah sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan kemudian diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa yang kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk serta dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 232/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memperhatikan barang-barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30 Wib di SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA di Jl. NUSANTARA KM 25 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa alasan diamankannya Terdakwa tersebut dikarenakan setiap hari terkecuali hari minggu, Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar di SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA DI Jl. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintang Timur- Kab. Bintang dan di SPBU Jl. Nusantara KM 20 Kijang Kec. Bintang Timur Kab. Bintang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian tersebut yakni pada pukul 07.00 Wib terdakwa menuju SPBU KM. 25 Kijang untuk melakukan pengisian BBM jenis solar sebanyak 50 L (lima puluh liter) senilai Rp. 257.500,- (dua ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) dengan menggunakan kendaraan taxi Jenis Sedan Nissan Centrik warna Hitam Nomor Polisi BP 1135 BU, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Pelabuhan Sri Bayintan Kelurahan Kijang Kota No. 68 untuk menyedot BBM Solar tersebut dari tanki mobil menggunakan selang dan dituangkan ke dalam jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa, kemudian pada pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi kembali ke SPBU Jl. Nusantara KM 20 Kijang Kec. Bintang Timur Kab. Bintang menggunakan kendaraan taxi Jenis Sedan Nissan Centrik warna Hitam Nomor Polisi BP 1135 BU tersebut dan langsung melakukan pengisian BBM jenis solar kembali sebanyak 40 L (empat puluh liter) seharga Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa, BBM jenis solar yang telah disedot oleh Terdakwa tersebut akan dijual kepada para Nelayan yang berada di Kijang dengan harga yang lebih tinggi dimana rata-rata keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap perliternya adalah 500 (lima ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) bulan sejak bulan September 2018;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Yang Dikeluarkan Dari Dalam Tangki Mobil Taxi Jenis Sedan Nissan Centrik Berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi BP BP 1135 BY Yang Berada Di Halaman Parkiran Polres Bintang pada tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Lukmanul Hakim, ST dengan hasil adalah di dalam tangki mobil taxi jenis sedan Nissan Centrik

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 232/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam dengan nomor polisi BP 1135 BY jumlah volume cairan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar adalah 32.750 mL (tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh mililiter) berdasarkan indeks;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau Kedua melanggar Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau Ketiga melanggar Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan alternatif demikian memberikan wewenang dan keleluasaan bagi Hakim untuk memilih dan menentukan mana dakwaan yang dinilai terbukti dengan mendasarkan pada keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu dakwaan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "setiap orang";**

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama KRISTIWANTO BIN ARIFIN dan yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa KRISTIWANTO BIN ARIFIN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) **setiap orang** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.2 Unsur “yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan”;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini pembentuk undang-undang telah menyusun sub-sub unsurnya secara alternatif-kumulatif sehingga apabila salah satu sub-unsur terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan jika:

- 1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah;
- 2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
  - a. Izin Usaha Pengolahan;
  - b. Izin Usaha Pengangkutan;
  - c. Izin Usaha Penyimpanan;
  - d. Izin Usaha Niaga;
- 3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tepatnya pada Pasal 5 UU *a quo* berkaitan dengan persoalan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi telah dibedakan bentuknya dalam 2 (dua) cluster/ tingkatan yang berbeda yakni Kegiatan Usaha Hulu yang di dalamnya mencakup eksplorasi dan eksploitasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Kegiatan Usaha Hilir yang di dalamnya mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU *a quo* Kegiatan Usaha Hilir tersebut dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah dimana Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi dibedakan atas Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 UU *a quo* yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan yang dimaksud Izin Usaha sebagaimana dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Minyak Bumi sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU *a quo* adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dapat dikategorikan sebagai Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 07.30 Wib di SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA di Jl. NUSANTARA KM 25 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa alasan diamankannya Terdakwa tersebut dikarenakan setiap hari terkecuali hari minggu, Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar di SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA DI Jl. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur- Kab. Bintan dan di SPBU Jl. Nusantara KM 20 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dengan cara yakni pada

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 232/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Tpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.00 Wib terdakwa menuju SPBU KM. 25 Kijang untuk melakukan pengisian BBM jenis solar sebanyak 50 L (lima puluh liter) senilai Rp. 257.500,- (dua ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) dengan menggunakan kendaraan taxi Jenis Sedan Nissan Centrik warna Hitam Nomor Polisi BP 1135 BU, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Jl. Pelabuhan Sri Bayintan Kelurahan Kijang Kota No. 68 untuk menyedot BBM Solar tersebut dari tanki mobil menggunakan selang dan dituangkan ke dalam jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa, kemudian pada pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi kembali ke SPBU Jl. Nusantara KM 20 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan menggunakan kendaraan taxi Jenis Sedan Nissan Centrik warna Hitam Nomor Polisi BP 1135 BU tersebut dan langsung melakukan pengisian BBM jenis solar kembali sebanyak 40 L (empat puluh liter) seharga Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, BBM jenis solar yang telah disedot oleh Terdakwa tersebut akan dijual kepada para Nelayan yang berada di Kijang dengan harga yang lebih tinggi dan rata-rata keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap perliternya adalah 500 (lima ratus rupiah) dimana perbuatan tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) bulan sejak bulan September 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Yang Dikeluarkan Dari Dalam Tangki Mobil Taxi Jenis Sedan Nissan Centrik Berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi BP BP 1135 BY Yang Berada Di Halaman Parkiran Polres Bintan pada tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Lukmanul Hakim, ST dengan hasil adalah di dalam tangki mobil taxi jenis sedan Nissan Centrik berwarna hitam dengan nomor polisi BP 1135 BY jumlah volume cairan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar adalah 32.750 mL (tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh mililiter) berdasarkan indeks;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dalam bentuk melakukan pengisian BBM Jenis Solar di SPBU 14.291.715. PT. WIRA INDAH KENCANA DI Jl. NUSANTARA KM 25 Kijang Kec. Bintan Timur-Kab. Bintan dan di SPBU Jl. Nusantara KM 20 Kijang Kec. Bintan Timur Kab. Bintan menggunakan kendaraan taxi Jenis Sedan Nissan Centrik warna Hitam Nomor Polisi BP 1135 BU dan pulang ke rumahnya di Jl. Pelabuhan Sri Bayintan Kelurahan Kijang Kota No. 68 kemudian menyedotnya menggunakan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 232/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Tpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang untuk dimasukkan ke dalam jirigen ukuran 35 Liter dapat dinilai sebagai perbuatan **"melakukan pengangkutan minyak bumi"**;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam bentuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak bumi tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan ijin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut yang dalam hal ini adalah Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yakni **yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah menentukan secara limitatif/ terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan/ atau pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggaran pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ada dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 232/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Tpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya oleh karena itu setelah mempertimbangkan permohonan dari terdakwa maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sejauh mengenai pembuktian namun tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, dan akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk NISSAN CREDIC warna hitam dengan nomor polisi BP 1135 BU;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nama Pemilik KIMAT, Jenis NISSAN CREDIC, Tahun Pembuatan 1992, 2500 CC warna HITAM;

Karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan bagi pemiliknya masih memiliki nilai ekonomis yang signifikan maka berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) buah selang warna kuning dengan panjang kurang lebih 1,5 meter dan diameter kurang lebih 0,5 inci;

Karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab serta oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian maka berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah beralasan agar barang bukti tersebut

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 32.750 mL (tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh mililiter) bahan bakar minyak jenis solar sesuai dengan berita acara hasil pengukuran volume yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi;

Karena barang bukti tersebut adalah hasil dari suatu perbuatan kejahatan akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis yang signifikan bagi negara dan karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian maka berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KRISTIWANTO BIN ARIFIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merk NISSAN CREDIC warna hitam dengan nomor polisi BP 1135 BU;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 232/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Tpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nama Pemilik KIMAT, Jenis NISSAN CREDIC, Tahun Pembuatan 1992, 2500 CC warna HITAM;

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

- 1 (satu) buah selang warna kuning dengan panjang kurang lebih 1,5 meter dan diameter kurang lebih 0,5 Inci;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 32.750 mL (tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh mililiter) bahan bakar minyak jenis solar sesuai dengan berita acara hasil pengukuran volume yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi.

**Dirampas untuk Negara;**

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh Eduart M.P Sihaloho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jhonson Freddy Eson Sirait, S.H. dan Corpioner, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh L. Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Romano Suryo Prayogo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jhonson Freddy Eson Sirait, S.H.

Eduart M.P Sihaloho, S.H., M.H.

Corpioner, S.H.



Panitera Pengganti

L. Siregar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)